



GUBERNUR MALUKU UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU UTARA

Nomor : 823.4/019/05/2021

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

GUBERNUR MALUKU UTARA

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014,
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019,
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 ;
- Memperhatikan** : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional XI BKN Nomor LG-28205000261 tanggal 23 April 2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pegawai | : SELPHIANUS HERMAN KAYA, S.Kep |
| 2. Tempat/Tanggal Lahir | : MAMUYA, 01-09-1968 |
| 3. NIP | : 196809011988011001 |
| 4. Pendidikan | : S-1 KEPERAWATAN |
| 5. Pangkat lama / golongan ruang / TMT | : Penata Tingkat I / III/d / 01-10-2017 |
| 6. Jabatan | : SEKRETARIS |
| 7. Masa Kerja Golongan | : 28 tahun 03 bulan |
| 8. Gaji Pokok | : Rp 4.508.600 |
| 9. Unit Kerja | : DINAS KESEHATAN |
| 10. Instansi Induk | : PEMERINTAH KAB. HALMAHERA UTARA |

Terhitung mulai tanggal 01-04-2021 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina golongan ruang IV/a, dengan masa kerja golongan 28 tahun 03 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 4.699.300 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : SOFIFI

Pada tanggal : 30 April 2021

GUBERNUR MALUKU UTARA

KH. ABDUL GANI KASUBA, Lc

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta
4. Kepala Kantor Regional XI BKN di Manado
5. Kepala Kantor PT. TASPEN (Persero) Ternate di Ternate
6. Kepala Kantor Perbendaharaan Gaji dan Kas Negara di Ternate
7. Bupati Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo
8. Inspektur Provinsi Maluku Utara di Sofifi
9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi
10. Inspektur Daerah Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo
11. Kepala Badan PKAD Kabupaten Halmahera Utara di Tobelo
12. Bendahara Gaji Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Utara di Tobelo
13. Pegawai Negeri yang bersangkutan

Jl. Gosale Puncak No. 1